



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

PENGUMUMAN

Nomor : 140/HM.02-Pu/5203/KPU-Kab/X/2017

Dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan :

- A. Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor : 17/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 10 September 2017 tentang Persyaratan Jumlah Minimal Perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Atau Jumlah Perolehan Suara Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014 Bagi Partai Politik Untuk Dapat Mengajukan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018, yang berisi ketentuan :
- Partai Politik dapat mengajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur apabila dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 :
 - Memeroleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari akumulasi jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur sebanyak 50 (lima puluh) kursi yaitu sebanyak 10 (sepuluh) kursi ; atau
 - Memeroleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi suara sah Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014 sebanyak 622.702 (enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua) suara sah yaitu sebanyak 155.676 (seratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam) suara sah.
 - Dalam hal perolehan kursi atau suara sah Partai politik tidak mencukupi ketentuan syarat minimal sebagaimana tersebut di atas, Partai politik dapat bergabung dengan Partai politik lain yang sama memeroleh kursi DPRD Kabupaten Lombok Timur menjadi Gabungan Partai politik sehingga mencukupi ketentuan syarat dimaksud untuk mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tahun 2018.
- B. Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 18/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 10 September 2017 tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018, yang berisi ketentuan :
- Jumlah Dukungan :
 - Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur yang termuat dalam Daftar Pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yaitu sebanyak 832.211 (dalapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sebelas) ;
 - Strata persentase jumlah dukungan paling sedikit dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yaitu 7,5% (tujuh setengah persen) dari jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - Jumlah paling sedikit dukungan sebagai syarat pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tahun 2018 bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan yaitu sebagai berikut :
 $7,5\% \times 832.211 = 62.415,83$ dibulatkan menjadi **62.416** (enam puluh dua ribu empat ratus enam belas) orang.
 - Dukungan sebagaimana dimaksud angka 1 harus tersebar paling kurang di 11 (sebelas) Kecamatan.
 - Dukungan diberikan oleh penduduk Kabupaten Lombok Timur dengan ketentuan :
 - Memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018;
 - Berdomisili di daerah Kabupaten Lombok Timur yang dibuktikan dengan KTP-El atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun.

Demikian untuk maklum.

